

SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL

NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

No. AL. 601/108/7/DK/2021...

Diterbitkan menurut ketentuan

Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk memenuhi

To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO IMO Number	
MITRA ANUGERAH 32	YDB 6498	SAMARINDA	247	9765122	

DENGAN INI MENYATAKAN:

THIS IS TO CERTIFY:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on

6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

2. Bahwah asil pemeriksaan menunjuk kan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisi nya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut di atas.

That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and materials of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above Regulation.

Untuk pencegahan pencemaran*:

For prevention of pollution*:

Minyak dari kapal; By oil from ship;

Bahan Cair Beracun; By Noxious Liquid Substances in Bulk;

Kotoran-dari-kapal; By sewage from ship;

Sampah dari kapal; By garbage from ship;

Udara dari kapal. Air pollution from ship.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan: 27 JANUARI 2023

This certificate is valid until : JANUARY 27" 2023

Berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

subjectto surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini : 28 JANUARI 2020 Completion date of survey on which this certificate is based: JANUARY 28" 2020

Diterbitkan di JAKARTA

Issued at

Pada tanggal 22 FEBRUARI 2021

Date on

FEBRUARY 22™ 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN o.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

u.b.

for

PIt. KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN

SEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN FOUNG AN LINGKUNGAN DI PERAIRAN F DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE

UTION PREVENTION AND SHIP SAFETY MANAGEMENT AND

DIREKTORAT JENDE PERHUBUNGAN LAUT

> RDHIYANTO, S.T., M.T. enata Tk. I (III/d)

. 19800901 200604 1 001

PUP No. 820210219179569

This Certificate shall be supplemented by a record of construction and eco) Coret yang tidakperlu.

") Delete as appropriate

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Denganinimenyatakanbahwapadapemeriksaan yang disyaratkanolehPasal 58 dariPeraturanMenteriPerhubunganNomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentangPencegahanPencemaranLingkunganMaritimbahwakapalmemenuhiketentuan-ketentuan yang berhubungandenganPeraturanini.

ketentuan yang berhubungandengan Peraturanin.
This is to certify that a survey required by Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollulion Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation

PEMERIKSAAN TAHUNAN	Ditandatangani Signed			
Annual survey	(Tandatanganpejabat yang diberiwewenang) (Signature of duly authorized official)			
	Tempat :			
(Segelatau cap yang berwenang, yang sesual) (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal : Date			
PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA* Annual/Intermediate* Survey	Ditandatangani			
	(Tandatanganpejabat yang diberiwewenang) (Signature of duly authorized official)			
	Tempat :			
(Segelatau cap yang berwenang, yang sesuai) (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal : Date			
PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA* Annual/Intermediate* Survey	Ditandatangani			
	(Tandatanganpejabat yang diberiwewenang) (Signature of duly authorized official)			
	Tempat :			
(Segelatau cap yang berwenang, yang sesuai) (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal : Date			
PEMERIKSAAN TAHUNAN Annual survey	Ditandatangani			
	(Tandatanganpejabat yang diberiwewenang) (Signature of duly authorized official)			
	Tempat :			
(Segelatau cap yang berwenang, yang sesuai) (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal :			

*) Coret yang tidakperlu. Delete as appropriate.



SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL YANG

BERLAYAR DALAM NEGERI (NCVS)
SUPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR INDONESIAN VOYAGE (NCVS)

Untuk kapal tangki minyak di bawah GT 150 atau kapal selain tangki minyak di bawah GT 400 (NCVS). For oil tanker below GT 150 or non-tanker below GT 400 (Indonesian and international voyage).

I.

I.			APAL. ICULAR	S.			
	1.		a Kapa of Ship	ıl	:	MITRA ANUGERAH 32	
	2.	Tanggal Kontrak Pembangunan/Peletakan Lunas/PerombakanKapal Date of Contract/Keel Laying/Conversion			:	TAHUN 2013	
	3.	Tanggal Penyerahan Kapal Date of Delivery			:		
	4.	. Jumlah Pelayar Number of Persons to Carry			:	10 ORANG	
	5.	Tenaga Mesin Power Output				1030 HP	
11.	KO	NSTR VSTRU	RUKSI I	DAN PERLENGKAPAN. AND EQUIPMENT.			
	Kap Ship	Kapal telah dilengkapi dengan: Ship has been equipped with:					
	A.	Pen Oil P	cegaha ollution	an Pencemaran oleh Minyak. <i>Prevention.</i>			
		1.	Perala Oily W	atan Pemisah Air Berminyak. ater Separator.		X	
			1.1.	Tipe : HANGZHOU CYF 0.25			
			1.2.	Kapasitas : 0.25 m³/jam Capacity			
		•	1.3.	Nomor Seri : 107 Serial Number :			
		2.	Tangl Collect	ki Penampung Minyak Kotor. ting Tank for Oil Residues.		X	
			Kapa: Capac				
		3.	Flens Standa	a Sambungan Standar : E/R ar <i>Discharge Connection.</i>		X	
		4.	Tang Slop T	ki Slop.: ^{iank} .			
			Capac	•			
		5.	Buku Oil Re	Catatan Minyak : ecord Book.		X	
		6.		SOPEP : P Book.			
	B. Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun. Noxious Liquid Substances Pollution Prevention.						
		1.		Muatan/Kategory : f Cargo/Category			
		2.		Catatan Muatan : Record Book			
		3.		SMEPEP :			

C.	Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran. Sewage Pollution Prevention.					
	1.	Peralatan Pengolah Kotoran Sewage Treatment Unit	in to			
		a. Tipe				
		Type b Kapasitas : M ³ Capacity				
		c. Nama Pembuat : Maker				
	2.	Peralatan Penghancur Kotoran : Comminuter Unit				
		a. Tipe :				
		b. Kapasitas				
		Capacity c. Nama Pembuat : Maker				
	3.	Tangki Penampungan Kotoran : Sewage Holding Tank				
		a. Kapasitas : M ³				
		Capacity b. Letak : Location				
	4.	Flensa Sambungan Standar : Standar Discharge Connection				
	5.	Jumlah Orang yang Diizinkan di Kapal : Number of Person on Board.				
D.	PencegahanPencemaran oleh Sampah. Garbage Pollution Prevention.					
	1.	Plakat sampah di atas kapal : Garbage plackard	X			
	2.	Tempat penampungan sampah : Garbage disposal.	X			
	3.	Buku Catatan Sampah : Garbage Record Book.				
	4.	Buku Rencana Manajemen Sampah : Garbage Management Plan.				
E.		ncegahan Pencemaran oleh Udara. Pollution Prevention.				
	1.	Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon : Ozone Depleting Substances				
		(Seperti: Halon, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 atau CFC-115).				
	2.	Buku Catatan Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon. Ozone Depleting Substances Record Book.				
	3.	Buku Pola penanganan Efisiensi Energi di Kapal. Ship Energy Effiency Management Plan (SEEMP).				
	4.	Incinerator:				
		a. Tipe				
		Type b. Nama Pembuat : Maker				

- Kandungan Sulfur dalam Bahan Bakar : Fuel Oil Sulphur Contents Maksimal 3,5 % (Sebelum 1 Januari 2020): 5.1. Maximum 3,5 % (Before 1 January 2020) Maksimal 0,5 % (Setelah 1 Januari 2020): 5.2. Maximum 0,5 % (After 1 January 2020) PEMBEBASAN. III. EXEMPTION. Kapal ini dibebaskan dari PASAL: This ship exempted from article ...of Regulation. Pencegahan pencemaran dari kapal terhadap: Pollution prevention of: Sampai batas waktu tanggal: Until date Catatan:
- Diberikan di JAKARTA Issued at

Remarks:

Pada tanggal 22 FEBRUARI 2021
Date on FEBRUARY 22nd 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN o.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

u.b. for

PIt. KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN

PERLINDHNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
ACTING PERLINDHNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
ACTING PERLINDHNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
PREVENDI AND SHIP FETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT
REOTECTION

PERHUBUNGAN LAUT

WAHYU ARDHIYANTO, S.T., M.T.

Pedata Tk. I (III/d) 239800901 200604 1 001